



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idham Samud Alias Idham
2. Tempat lahir : Tawa
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020 oleh Penyidik berdasarkan

Surat Perintah Penangkapan nomor: SP-Kap/03/II/2020/RESKRIM;
Terdakwa Idham Samud Alias Idham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Alpius Kobu Kobu, S.H. yang beralamat di Jl. Poros Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh tertanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Idham Samud Alias Idham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan atau dengan orang lain terhadap anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau subsidair kurungan penjara selama 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, pengakuan bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan Terdakwa, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di lain waktu, Terdakwa juga menyatakan Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah disampaikan oleh Anak Korban dan keluarganya di persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, mengingat Terdakwa juga masih memiliki tanggungan anak dan istri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa **IDHAM SAMUD Alias IDHAM**, pada hari dan tanggal sudah lupa sejak tahun 2018 dan terakhir pada Februari 2020 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai tahun 2020, bertempat di Desa Tawa Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IDHAM SAMUD Alias IDHAM** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara : pada **Kejadian Pertama**, sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halmahera Selatan, Terdakwa memasuki rumah orang tua Anak Korban pada malam hari ketika orang tua Anak Korban telah tertidur, kemudian setelah masuk ke dalam kamar Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbincang-bincang, Terdakwa lalu mengatakan kepada Anak Korban "**ade kaka minta nga pe harga diri**" kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban takut karena Anak Korban masih perawan dan Terdakwa tidak lain adalah kakak ipar Anak Korban, namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan jika terjadi apa-apa maka Terdakwa siap menikahi Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban Anak Korban di atas ranjang dan langsung mencium bibir, hidung, serta pipi Anak Korban lalu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa kemudian melepas celana serta celana dalam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan pada saat batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina, Anak Korban merasa sakit kemudian menangis dan mengatakan kepada korban bahwa vagina Anak Korban sakit, akan tetapi Terdakwa kemudian malah menggerakkan pantatnya secara naik turun beberapa saat kemudian Terdakwa kemudian menumpahkan air maninya (sperma) di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa kemudian mencabut batang kemaluan dari dalam kemaluan Anak Korban. **Kejadian kedua**, sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa. Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel, **kejadian ketiga** sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa. Tawa Kec. gane barat Selatan kab. halsel, **kejadian keempat** masih sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa. Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel, **kejadian kelima** sekitar bulan juli tahun 2019 tepatnya pasca Gempa Bumi dan pada saat itu kami mengungsi di ketinggian tepatnya di pegunungan, dan pada saat saat itu siang hari sekitar pukul 13.00 Wit, **kejadian keenam** sekitar bulan januari tahun 2020 bertempat di rumah penampung Anak Korban saudara ABUKARI di Desa. Pasipalele Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel, pada saat itu setelah melakukan persetubuhan Anak Korban menceritakan kepada saudara IDHAM SAMUD Alias IDHAM bahwa saat ini Anak Korban telah hamil dan usia kandungan Anak Korban dan sudah 5 bulan, Namun Terdakwa malah terkejut dan mengatakan bahwa jangan-jangan Terdakwa bukanlah ayah dari bayi yang Anak Korban kandung. **kejadian ketujuh** sekitar bulan Februari tahun 2020 bertempat di salah satu rumah kosong di Desa. Pasipalele Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel, saat itu malam hari sekitar pukul 21.00 Wit, Anak Korban bersama Terdakwa memasuki rumah tersebut, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu, Anak Korban dan Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur yang ada di dalam ruangan tersebut dan berbincang perihal kehamilan Anak Korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Anak Korban menolak untuk menggugurkannya, Terdakwa lalu meminta maaf kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kemudian kembali melakukan hubungan suami istri, **kejadian kedelapan** sekitar tanggal 14 bulan Februari tahun 2020 bertempat di salah satu rumah kosong di Desa. Pasipalele Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel saat itu malam hari sekitar pukul 21.00 Wit dan pada saat itu, Anak Korban bersama Terdakwa di tempat tidur berbincang perihal kehamilan Anak Korban, kemudian Terdakwa saudara IDHAM SAMUD menyarankan agar Anak Korban pergi ke malifut, tetapi Anak Korban tidak bersedia, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa berarti Terdakwa tidak mau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menyusul Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak bersedia memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/162/2020 tanggal 22 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : baik

Tekanan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air

Raksa Nadi : Delapan puluh enam kali per menit

Pernapasan : dua puluh dua kali per menit

Suhu : Tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

Pada pemeriksaan luar, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum baik dan emosi tenang.
2. Penampilan bersih, pakaian cukup rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
3. Korban mengaku disetubuhi pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, pukul tiga belas waktu Indonesia timur.
4. Riwayat haid teratur, hari pertama haid terakhir yaitu, tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas.
5. Riwayat perkembangan seksual: sesuai dengan umur
6. Pada pemeriksaan anggota tubuh bagian perut dilakukan pemeriksaan tinggi kepala rahim (TFU/Tinggi Tundus Uteri) adalah dua puluh lima sentimeter. Pada pemeriksaan perabaan perut didapatkan cembung dan teraba keras serta didapatkan denyut jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur denyut jantung janin yaitu Doppler.
7. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain.
8. Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Bagian luar : tidak tampak kelainan
 - b. Selaput darah : tampak robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jam lima, serta pada arah jam tiga robekan tidak sampai ke dasar. Tidak ada pembengkakan maupun kemerahan.
 - c. Liang senggama : tidak tampak kelainan
 - d. Mulut leher rahim : tidak dilakukan pemeriksaan
9. Pemeriksaan ultrasonograf (USG) kebidanan pada tanggal Sembilan belas Februari dua ribu dua puluh didapatkan janin tunggal dalam rahim sesuai dengan umur kehamilan tiga puluh sampai



dengan tiga puluh satu minggu. Korban di berikan obat tablet tambah darah dengan anjuran minum satu kali sehari pada malam hari.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban hidup, seorang perempuan, usia delapan belas tahun, bangsa Indonesia, dengan keadaan umum baik. Dengan hasil pemeriksaan di temukan tanda -tanda kehamilan pada tubuh dan pada pemeriksaan Ultrasonografi kebidanan yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu yang lalu, terdapat robekan lama sampai dasar searah jarum jam lima dan enam, serta searah jarum jam tiga tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi).tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

-Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada 06 Januari 2003, Sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 16 (Enam Belas) tahun.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **IDHAM SAMUD Alias IDHAM**, pada hari dan tanggal sudah lupa sejak tahun 2018 dan terakhir pada Februari 2020 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai tahun 2020, bertempat di Desa Tawa Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IDHAM SAMUD Alias IDHAM** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara : pada **Kejadian Pertama**, sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halmahera, Terdakwa memasuki rumah orang tua Anak Korban pada malam hari ketika orang tua Anak Korban telah tertidur, kemudian setelah masuk ke dalam kamar



Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbincang-bincang, Terdakwa lalu mengatakan kepada Anak Korban "**ade kaka minta nga pe harga diri**" kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban takut karena Anak Korban masih perawan dan Terdakwa tidak lain adalah kakak ipar Anak Korban, namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan jika terjadi apa-apa maka Terdakwa siap menikahi Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban Anak Korban di atas ranjang dan langsung mencium bibir, hidung, serta pipi Anak Korban lalu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa kemudian melepas celana serta celana dalam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan pada saat batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina, Anak Korban merasa sakit kemudian menangis dan mengatakan kepada korban bahwa vagina Anak Korban sakit, akan tetapi Terdakwa kemudian malah menggerakkan pantatnya secara naik turun beberapa saat kemudian Terdakwa kemudian menumpahkan air maninya (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa kemudian mencabut batang kemaluan dari dalam kemaluan Anak Korban. **Kejadian kedua**, sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa. Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel, **kejadian ketiga** sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa. Tawa Kec. gane barat Selatan kab. halsel, **kejadian keempat** masih sekitar tahun 2018 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban di Desa. Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel, **kejadian kelima** sekitar bulan juli tahun 2019 tepatnya pasca Gempa Bumi dan pada saat itu kami mengungsi di ketinggian tepatnya di pegunungan, dan pada saat itu siang hari sekitar pukul 13.00 Wit, **kejadian keenam** sekitar bulan januari tahun 2020 bertempat di rumah penampung Anak Korban saudara ABUKARI di Desa. Pasipalele Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel, pada saat itu setelah melakukan persetubuhan Anak Korban menceritakan kepada saudara IDHAM SAMUD Alias IDHAM bahwa saat ini Anak Korban telah hamil dan usia kandungan Anak Korban dan sudah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



5 bulan, Namun Terdakwa malah terkejut dan mengatakan bahwa jangan-jangan Terdakwa bukanlah ayah dari bayi yang Anak Korban kandung. **kejadian ketujuh** sekitar bulan Februari tahun 2020 bertempat di salah satu rumah kosong di Desa. Pasipalele Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsei, saat itu malam hari sekitar pukul 21.00 Wit, Anak Korban bersama Terdakwa memasuki rumah tersebut, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu, Anak Korban dan Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur yang ada di dalam ruangan tersebut dan berbincang perihal kehamilan Anak Korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Anak Korban menolak untuk menggugurkannya, Terdakwa lalu meminta maaf kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kemudian kembali melakukan hubungan suami istri, **kejadian kedelapan** sekitar tanggal 14 bulan Februari tahun 2020 bertempat di salah satu rumah kosong di Desa. Pasipalele Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsei saat itu malam hari sekitar pukul 21.00 Wit dan pada saat itu, Anak Korban bersama Terdakwa di tempat tidur berbincang perihal kehamilan Anak Korban, kemudian Terdakwa saudara IDHAM SAMUD menyarankan agar Anak Korban pergi ke malifut, tetapi Anak Korban tidak bersedia, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa berarti Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menyusul Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak bersedia memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

-Berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/162/2020

tanggal 22 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum: baik

Tekanan Darah: Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air

Raksa Nadi : Delapan puluh enam kali per menit

Pernapasan : dua puluh dua kali per menit

Suhu: Tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

Pada pemeriksaan luar, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum baik dan emosi tenang.
2. Penampilan bersih, pakaian cukup rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.



3. Korban mengaku disetubuhi pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, pukul tiga belas waktu Indonesia timur.
4. Riwayat haid teratur, hari pertama haid terakhir yaitu, tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas.
5. Riwayat perkembangan seksual: sesuai dengan umur
6. Pada pemeriksaan anggota tubuh bagian perut dilakukan pemeriksaan tinggi kepala rahim (TFU/Tinggi Tundus Uteri) adalah dua puluh lima sentimeter. Pada pemeriksaan perabaan perut didapatkan cembung dan teraba keras serta didapatkan denyut jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur denyut jantung janin yaitu Doppler.
7. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain.
8. Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Bagian luar: tidak tampak kelainan
 - b. Selaput darah: tampak robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai dengan arah jam lima, serta pada arah jam tiga robekan tidak sampai ke dasar. Tidak ada pembengkakan maupun kemerahan.
 - c. Liang senggama: tidak tampak kelainan
 - d. Mulut leher rahim: tidak dilakukan pemeriksaan
9. Pemeriksaan ultrasonograf (USG) kebidanan pada tanggal Sembilan belas Februari dua ribu dua puluh didapatkan janin tunggal dalam rahim sesuai dengan umur kehamilan tiga puluh sampai dengan tiga puluh satu minggu. Korban di berikan obat tablet tambah darah dengan anjuran minum satu kali sehari pada malam hari.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban hidup, seorang perempuan, usia delapan belas tahun, bangsa Indonesia, dengan keadaan umum baik. Dengan hasil pemeriksaan di temukan tanda -tanda kehamilan pada tubuh dan pada pemeriksaan Ultrasonografi kebidanan yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu yang lalu, terdapat robekan lama sampai dasar searah jarum jam lima dan enam, serta searah jarum jam tiga tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

-Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada 06 Januari 2003, Sehingga pada saat



peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 16 (Enam Belas) tahun.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan apabila Anak Korban mengenal Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga yakni Terdakwa merupakan kakak ipar Anak Korban, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengerti alasan dihadapkannya ke persidangan terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan kekasih Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada suatu hari pada Juli 2019, sekira pukul 14.00 WIT, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang dalam pengungsian di wilayah perbukitan setelah terjadinya peristiwa gempa di daerah Gane. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mempunyai janji untuk bertemu di rumah Anak Korban yang berada di Desa Tawa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban turun dari wilayah perbukitan ke rumah Anak Korban secara terpisah atau tidak bersama-sama.
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang biasa. Tidak beberapa lama kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melepas pakaian masing-masing hingga melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa menumpahkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan tidak ada bujuk rayu atau mengiming-imingi Anak Korban dengan sesuatu apa pun;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan pria lain selain Terdakwa, dan ketika disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban masih perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban berpacaran hingga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari kakak Anak Korban, dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan kakak Anak Korban dalam keadaan harmonis;
- Bahwa istri Terdakwa bukanlah kakak kandung Anak Korban, melainkan kakak angkat dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan sekitar 8 (delapan) kali di rumah Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan, tidak ada orang lain di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban melakukan Persetubuhan pada saat Anak Korban sedang sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak tinggal dalam satu rumah. Terdakwa bersama istri Terdakwa dan 4 (empat) orang anaknya tinggal di rumah Terdakwa sendiri, sementara Anak Korban tinggal satu rumah dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak mengetahui apabila dirinya tengah mengandung janin hasil dari persetubuhannya dengan Terdakwa hingga Anak Korban dan orang tua Anak Korban mengetahui kondisi tersebut pada saat kehamilan Anak Korban memasuki usia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ketika Anak Korban hamil, Terdakwa menyatakan kepada orang tua Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak menyetujuinya dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa menyatakan kesediaannya untuk menikahi Anak Korban di depan orang tua Anak Korban, Anak Korban menyadari apabila Terdakwa masih berstatus sebagai kakak ipar Anak Korban dan memiliki anak dari perkawinannya dengan kakak Anak Korban sendiri, namun Anak Korban tidak keberatan apabila dijadikan istri kedua Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat usia kandungan Anak Korban memasuki usia 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah diketahui apabila Anak Korban tengah hamil, Terdakwa memenuhi kebutuhan dan permintaan Anak Korban, termasuk susu kehamilan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, Anak Korban dijodohkan oleh orang tua Anak Korban dengan seorang laki-laki yang saat ini sudah menjadi suami Anak Korban;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kelahiran bayi Anak Korban, biaya kelahiran bayi tersebut ditanggung oleh suami Anak Korban;
- Bahwa saat ini bayi Anak Korban tersebut telah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan oleh Kepolisian, Anak Korban, Terdakwa, dan orang tua Anak Korban pernah melakukan perdamaian di kantor Kepolisian secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan Terdakwa, karena yang terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa namun juga Anak Korban, dan Anak Korban juga merasa bersalah kepada kakak dan keponakan-keponakan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Korban, hubungan Terdakwa dengan kakak Anak Korban hingga kini baik-baik saja, untuk itu Anak Korban memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Anak Korban sudah melupakan kejadian tersebut dan Anak Korban telah berkeluarga sendiri dengan harmonis;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi Umar Ibrahim Alias Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan apabila ia mengenal Terdakwa, berkeluarga dengan Terdakwa, yakni Terdakwa merupakan menantu Saksi, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan diadirkannya ke persidangan terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa waktu peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi memperkirakan hal tersebut terjadi sekitar 2019 dan dilakukan di rumah Saksi saat Saksi berada di pengungsian bencana gempa bumi;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Februari 2020 Saksi ditelepon oleh Saudari Nona Hayatu yang merupakan salah satu kerabat Saksi di Desa Tawa, Saudari Nona Hayatu memberitahukan apabila Anak Korban telah hamil 7 (tujuh) bulan. Mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang dan memanggil Anak Korban untuk mendengar informasi dari Anak Korban secara langsung.
- Bahwa pengakuan Anak Korban pada saat itu, kehamilan Anak Korban disebabkan oleh persetubuhannya dengan Terdakwa yang merupakan kakak ipar Anak Korban sekaligus menantu Saksi;
- Bahwa atas pengakuan dari Anak Korban tersebut membuat Saksi sangat kaget dan sedih, meskipun Anak Korban mengatakan apabila persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban tersebut dilandasi atas dasar suka

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



sama suka dan tidak ada paksaan, bahkan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban, namun Saksi berpikir hal itu tidak mungkin dilakukan karena menurut Saksi bertentangan dengan norma agama. Setelah Saksi mendapat informasi yang cukup mengenai persetubuhan tersebut, Saksi langsung menelepon istri Saksi yaitu Saksi Asma Ela Ela yang saat itu berada di Ternate, dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sektor Gane Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran dikarenakan Saksi tidak pernah melihat adanya gelagat mencurigakan dari Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi Asma Ela Ela dan Anak Korban, sedangkan Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Anak Korban, mereka melakukan persetubuhan tersebut, ketika Saksi dan Saksi Asma Ela Ela sedang pergi ke kebun, dan di saat itu hanya Anak Korban sendiri di rumah;
- Bahwa pada saat Anak Korban hamil, Anak Korban masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) sekolah menengah atas, namun sekolah Anak Korban saat itu masih menerapkan pembelajaran dari rumah dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh keduanya;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa bersama Anak korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah persetubuhan tersebut dilakukan berdasar bujuk rayu Terdakwa.
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang bayi dari persetubuhannya dengan Terdakwa, dan kini bayi tersebut telah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menanggung biaya kelahiran Anak Korban adalah suami dari Anak Korban sendiri, yang sebelumnya dijodohkan oleh Saksi, dimana suami Anak Korban tersebut berasal dari keluarga Saksi Asma Ela Ela;
- Bahwa Saksi menyesalkan sikap Terdakwa terhadap Anak Korban, yang seharusnya selaku kakak ipar, Terdakwa melindungi adik iparnya tetapi Terdakwa malah merusak masa depan adik iparnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan oleh Kepolisian, antara Saksi, Terdakwa, dan Anak Korban telah melakukan upaya perdamaian di kantor Kepolisian secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa hingga kini baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, serta apabila diperlukan, mohon kiranya agar Terdakwa dibebaskan. Mengingat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



masalah ini telah kami lupakan dan Terdakwa sendiri memiliki tanggungan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil serta membutuhkan kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawab menafkahi selaku Suami dan Ayah;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

3. Saksi Asma Ela Ela Alias Asma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan apabila Saksi kenal dengan Terdakwa, berkeluarga dengannya, yakni Terdakwa adalah menantu Saksi, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkannya ke persidangan terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa waktu peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi memperkirakan hal tersebut terjadi sekitar 2019 dan dilakukan di rumah Saksi saat Saksi berada di pengungsian bencana gempa bumi;

- Bahwa sekitar tanggal 17 Februari 2020 Saksi ditelepon oleh suami Saksi yaitu Saksi Umar Ibrahim melalui ponsel milik kerabat Saksi yaitu Saksi Kader Samsi, ia memberitahukan apabila Anak Korban telah hamil 7 (tujuh) bulan dan kehamilan Anak Korban tersebut dikarenakan oleh persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa yang notabene merupakan kakak ipar Anak Korban sendiri. Mendengar hal tersebut, Saksi yang saat itu sedang berada di Kota Ternate langsung pulang ke Desa Tawa diantar oleh Saksi Kader Samsi, sesampainya di Desa Tawa Saksi langsung memanggil Anak Korban dan menanyakan perihal peristiwa persetubuhan dan kehamilan Anak Korban tersebut, selanjutnya Saksi beserta Saksi Umar Ibrahim dan Saksi Kader Samsi langsung menuju ke Polsek Gane Barat, untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran dikarenakan Saksi tidak pernah melihat adanya gelagat mencurigakan dari Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi Umar Ibrahim dan Anak Korban, sedangkan Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Anak Korban, mereka melakukan persetubuhan tersebut, ketika Saksi dan Saksi Umar Ibrahim sedang pergi ke kebun, dan di saat itu hanya Anak Korban sendiri di rumah;



- Bahwa pada saat Anak Korban hamil, Anak Korban masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) sekolah menengah atas, namun sekolah Anak Korban saat itu masih menerapkan pembelajaran dari rumah dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh keduanya;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa bersama Anak korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah persetubuhan tersebut dilakukan berdasar bujuk rayu Terdakwa.
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang bayi dari persetubuhannya dengan Terdakwa, dan kini bayi tersebut telah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menanggung biaya kelahiran Anak Korban adalah suami dari Anak Korban sendiri, yang sebelumnya dijodohkan oleh Saksi Umar Ibrahim, dimana suami Anak Korban tersebut berasal dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menyesalkan sikap Terdakwa terhadap Anak Korban, yang seharusnya selaku kakak ipar, Terdakwa melindungi adik iparnya tetapi Terdakwa malah merusak masa depan adik iparnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan oleh Kepolisian, antara Saksi, Terdakwa, dan Anak Korban telah melakukan upaya perdamaian di kantor Kepolisian secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa hingga kini baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, serta apabila diperlukan, mohon kiranya agar Terdakwa dibebaskan. Mengingat masalah ini telah kami lupakan dan Terdakwa sendiri memiliki tanggungan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil serta membutuhkan kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawab menafkahi selaku Suami dan Ayah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

4. Saksi Kader Samsi Alias Dade di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan apabila Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan diadirkannya ke persidangan terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Saksi Umar Ibrahim dan Saksi Asma Ela Ela;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



- Bahwa waktu peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi memperkirakan hal tersebut terjadi sekitar 2019 dan dilakukan di rumah Saksi Umar Ibrahim saat Saksi Umar Ibrahim berada di pengungsian bencana gempa bumi;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Februari 2020 Saksi ditelepon oleh Saksi Umar Ibrahim, Saksi Umar Ibrahim meminta Saksi untuk dapat berbicara dengan istri Saksi Umar Ibrahim, yaitu Saksi Asma Ela Ela, saat menerima telepon dari suami Saksi Asma Ela Ela, Saksi Asma Ela Ela langsung menangis histeris dan menutup teleponnya. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Asma Ela Ela perihal tangisan tersebut, saat diceritakan, Saksi langsung berinisiatif untuk menemani Saksi Asma Ela Ela untuk pulang ke Desa Tawa karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dalam perjalanan. Sesampainya di Desa Tawa, Saksi mendengar sendiri pengakuan Anak Korban perihal persetubuhan Anak Korban dengan kakak ipar Anak Korban sendiri yakni Terdakwa, selanjutnya Saksi beserta Saksi Ibrahim Umar dan Saksi Asma Ela Ela yang juga orang tua Anak Korban langsung pergi menuju Kepolisian Sektor Gane Barat, untuk melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa bersama Anak korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah persetubuhan tersebut dilakukan berdasar bujuk rayu Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa hingga kini baik-baik saja dan harmonis;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di bacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor: 440/162/2020 pada tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Irna Dwiyanti, S.Ked. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas UPTD Saketa dengan hasil kesimpulan antara lain:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban hidup, seorang perempuan, usia delapan belas tahun, bangsa Indonesia, dengan keadaan umum baik. Dengan hasil pemeriksaan di temukan tanda-tanda kehamilan pada tubuh dan pada pemeriksaan Ultrasonografi kebidanan yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu yang lalu, terdapat robekan lama sampai dasar searah jarum jam lima dan enam, serta searah jarum jam tiga tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Idham Samud Alias Idham** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diadikannya ke persidangan terkait dengan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan kekasih Anak Korban dan kakak ipar Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada suatu hari di bulan Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIT, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang dalam pengungsian di wilayah perbukitan setelah terjadinya peristiwa gempa di daerah Gane. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mempunyai janji untuk bertemu di rumah mertua Terdakwa, yaitu Saksi Umar Ibrahim yang berada di Desa Tawa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban turun dari wilayah perbukitan ke rumah Anak Korban secara terpisah atau tidak bersama-sama.
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang biasa. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengatakan Anak Korban, "Ade, Kaka minta ngana pe harga diri", kemudian Terdakwa dan Anak Korban melepas pakaian masing-masing hingga melakukan persetujuan.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa menumpahkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali, yang keseluruhannya dilakukan di rumah Saksi Ibrahim Umar, dimana saat itu Saksi Ibrahim Umar sedang tidak berada di rumah serta kondisi rumah saat itu sepi dan hanya ada Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga kemudian akhirnya melakukan persetujuan;
- Bahwa yang meminta untuk berpacaran adalah Terdakwa dan Terdakwa pula yang memulai untuk meminta melakukan persetujuan;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui kehamilan Anak Korban, Terdakwa menyatakan kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat memikirkan untuk menikahi Anak Korban, namun Terdakwa mengaku kesulitan untuk memosisikan bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap istri dan anak Terdakwa serta Anak Korban sendiri, namun segala sesuatunya telah terjadi dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa sebelum berpacaran dengan Anak Korban dalam keadaan baik-baik saja, Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa istri Terdakwa sangat terkejut dan terjadi pertikaian di dalam keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada istri Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, istri Terdakwa akhirnya mau memaafkan dan menerima Terdakwa kembali. Hingga saat ini istri Terdakwa selalu menjenguk dan menanyakan perihal kondisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan adik ipar Terdakwa sendiri yaitu Anak Korban yang masih di bawah umur, yang seharusnya Terdakwa lindungi dan jaga;
- Bahwa ketika di Markas Kepolisian Sektor Gane Barat, Terdakwa pernah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban, istri, dan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah kepada keluarga Anak Korban dan menghinati rasa sayang keluarga Anak Korban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada suatu hari pada Juli 2019, sekira pukul 14.00 WIT, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang dalam pengungsian di wilayah perbukitan setelah terjadinya peristiwa gempa di daerah Gane. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mempunyai janji untuk bertemu di rumah Anak Korban yang berada di Desa Tawa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban turun dari wilayah perbukitan ke rumah Anak Korban secara terpisah atau tidak bersama-sama.
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang biasa. Hingga Terdakwa dan Anak Korban



berbincang-bincang yang mengarah pada perbuatan persetubuhan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melepas pakaian masing-masing hingga melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa menumpahkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan pria lain selain Terdakwa, dan ketika disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban masih perawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban berpacaran hingga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari kakak Anak Korban, dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan kakak Anak Korban dalam keadaan harmonis;

- Bahwa istri Terdakwa bukanlah kakak kandung Anak Korban, melainkan kakak angkat dari Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 3 (tiga);

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan sekitar 8 (delapan) kali di rumah Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan, tidak ada orang lain di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban melakukan Persetubuhan pada saat Anak Korban sedang sendiri di rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak tinggal dalam satu rumah. Terdakwa bersama istri Terdakwa dan 4 (empat) orang anaknya tinggal di rumah Terdakwa sendiri, sementara Anak Korban tinggal satu rumah dengan orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak mengetahui apabila dirinya tengah mengandung janin hasil dari persetubuhannya dengan Terdakwa hingga Anak Korban dan orang tua Anak Korban mengetahui kondisi tersebut pada saat kehamilan Anak Korban memasuki usia 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa ketika Anak Korban hamil, Terdakwa menyatakan kepada orang tua Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak menyetujuinya dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian;

- Bahwa ketika Terdakwa menyatakan kesediaannya untuk menikahi Anak Korban di depan orang tua Anak Korban, Anak Korban menyadari apabila Terdakwa masih berstatus sebagai kakak ipar Anak Korban dan memiliki anak dari perkawinannya dengan kakak Anak Korban sendiri, namun Anak Korban tidak keberatan apabila dijadikan istri kedua Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat usia kandungan Anak Korban memasuki usia 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah diketahui apabila Anak Korban tengah hamil, Terdakwa memenuhi kebutuhan dan permintaan Anak Korban, termasuk susu kehamilan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, Anak Korban dijodohkan oleh orang tua Anak Korban dengan seorang laki-laki yang saat ini sudah menjadi suami Anak Korban;
- Bahwa dalam kelahiran bayi Anak Korban, biaya kelahiran bayi tersebut ditanggung oleh suami Anak Korban;
- Bahwa saat ini bayi Anak Korban tersebut telah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan oleh Kepolisian, Anak Korban, Terdakwa, dan orang tua Anak Korban pernah melakukan perdamaian di kantor Kepolisian secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa, karena yang terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa namun juga Anak Korban, dan Anak Korban juga merasa bersalah kepada kakak dan keponakan-keponakan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kakak Anak Korban hingga kini baik-baik saja, untuk itu Anak Korban dan keluarganya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya mengingatkan Anak Korban dan keluarganya sudah melupakan kejadian tersebut dan Anak Korban telah berkeluarga sendiri dengan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D *jo.* Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Idham Samud Alias Idham dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa Persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina) yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada suatu hari pada Juli 2019, sekira pukul 14.00 WIT, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang dalam pengungsian di wilayah perbukitan setelah terjadinya peristiwa gempa di daerah Gane. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mempunyai janji untuk bertemu di rumah Anak Korban yang berada di Desa Tawa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban turun dari wilayah perbukitan ke rumah Anak Korban secara terpisah atau tidak bersama-sama.
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang biasa. Hingga Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang yang mengarah pada perbuatan persetubuhan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melepas pakaian masing-masing hingga melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa menumpahkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan pria lain selain Terdakwa, dan ketika disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban masih perawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban berpacaran hingga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari kakak Anak Korban, dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan kakak Anak Korban dalam keadaan harmonis;
- Bahwa istri Terdakwa bukanlah kakak kandung Anak Korban, melainkan kakak angkat dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan sekitar 8 (delapan) kali di rumah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan, tidak ada orang lain di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban melakukan Persetubuhan pada saat Anak Korban sedang sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak tinggal dalam satu rumah. Terdakwa bersama istri Terdakwa dan 4 (empat) orang anaknya tinggal di rumah Terdakwa sendiri, sementara Anak Korban tinggal satu rumah dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak mengetahui apabila dirinya tengah mengandung janin hasil dari persetubuhannya dengan Terdakwa hingga Anak Korban dan orang tua Anak Korban mengetahui kondisi tersebut pada saat kehamilan Anak Korban memasuki usia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ketika Anak Korban hamil, Terdakwa menyatakan kepada orang tua Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak menyetujuinya dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa menyatakan kesediaannya untuk menikahi Anak Korban di depan orang tua Anak Korban, Anak Korban menyadari apabila Terdakwa masih berstatus sebagai kakak ipar Anak Korban dan memiliki anak dari perkawinannya dengan kakak Anak Korban sendiri, namun Anak Korban tidak keberatan apabila dijadikan istri kedua Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat usia kandungan Anak Korban memasuki usia 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah diketahui apabila Anak Korban tengah hamil, Terdakwa memenuhi kebutuhan dan permintaan Anak Korban, termasuk susu kehamilan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, Anak Korban dijodohkan oleh orang tua Anak Korban dengan seorang laki-laki yang saat ini sudah menjadi suami Anak Korban;
- Bahwa dalam kelahiran bayi Anak Korban, biaya kelahiran bayi tersebut ditanggung oleh suami Anak Korban;
- Bahwa saat ini bayi Anak Korban tersebut telah berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan oleh Kepolisian, Anak Korban, Terdakwa, dan orang tua Anak Korban pernah melakukan perdamaian di kantor Kepolisian secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa, karena yang terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa namun juga Anak Korban, dan Anak Korban juga merasa bersalah kepada kakak dan keponakan-keponakan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kakak Anak Korban hingga kini baik-baik saja, untuk itu Anak Korban dan keluarganya memohon agar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya mengingatkan Anak Korban dan keluarganya sudah melupakan kejadian tersebut dan Anak Korban telah berkeluarga sendiri dengan harmonis;

Bahwa yang dimaksud anak sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Kutipan Akta Kelahiran nomor 8204-LT-28012019-0043 atas nama Anak Korban, dinyatakan bahwa Anak Korban lahir di Tawa pada tanggal 6 Januari 2003, anak kedua dari Saksi Umar Ibrahim dan Saksi Asma Ela Ela;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, fakta hukum, dan pengertian anak yang termuat di dalam undang-undang serta *tempus delictie* pada Juli 2019, maka diperoleh bukti bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, anak korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian anak korban masih tergolong pada kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang biasa. Hingga Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang yang mengarah pada perbuatan persetubuhan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melepas pakaian masing-masing hingga melakukan persetubuhan. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, melakukan gerakan naik turun, dan Terdakwa menumpahkan sperma di dalam vagina Anak Korban hingga beberapa bulan kemudian Anak Korban mengandung bayi dari hasil persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa yang dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh bukti apabila Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peristiwa tersebut maka persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu persetubuhan yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memulai dengan meminta kepada Anak Korban menggunakan bahasa daerah setempat yaitu, "Ade, Kaka minta ngana pe harga diri" yang berarti "Adek, Kakak minta harga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



dirimu" yang dapat ditafsirkan bahwa Terdakwa mengajak bersetubuh Anak Korban, permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Anak Korban. Dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran maka Majelis Hakim berpendapat apabila persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimulai dengan adanya suatu ajakan atau permintaan Terdakwa, dimana permintaan yang sebenarnya dapat ditolak ataupun diterima oleh Anak Korban. Ternyata ajakan Terdakwa disetujui oleh Anak Korban, maka persetubuhan tersebut merupakan suatu perbuatan yang juga dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya hubungan pacaran yang dimiliki oleh Anak Korban dengan Terdakwa, maka permintaan Terdakwa kepada Anak Korban untuk memberikan harga diri Anak Korban dapat menggerakkan Anak Korban untuk menyetujui atau melakukan hal yang diminta oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyampaikan ajakan atau permintaan bersetubuh terhadap Anak Korban, Terdakwa membuka pakaiannya diikuti dengan Anak Korban yang juga membuka pakaiannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membuka pakaiannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat seksual yang dapat mengarahkan atau menimbulkan nafsu birahi, baik terhadap Anak Korban maupun Terdakwa. Dengan keberadaan Anak Korban sebagai anak yang patut dipandang belum dapat mengendalikan keinginan seksualnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendorong timbulnya nafsu birahi Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan apabila hubungan pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa menimbulkan adanya kedekatan batin, maka permintaan yang diajukan oleh Terdakwa untuk bersetubuh dan perbuatan Terdakwa membuka pakaiannya di depan Anak Korban, merupakan serangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat menggerakkan Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan yang terjadi adalah karena adanya bujukan dari Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, pengakuan bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan Terdakwa, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di lain waktu, Terdakwa juga menyatakan Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah disampaikan oleh Anak Korban dan keluarganya di persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, mengingat Terdakwa juga masih memiliki tanggungan anak dan istri, maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara patut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perihal barang bukti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (2) *jo.* Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara sebagai suatu bentuk pidana pokok, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan kepada proses tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idham Samud Alias Idham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., dan Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Rizky Septa Kurniadhi, S.H. dan Reza Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Manguluang, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)